

**PERAN SENTRA ANTASENA MAGELANG DALAM  
PENANGANAN REHABILITASI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)  
DI KABUPATEN MAGELANG**

**Halfa Amanda Putri, Dewi Rostyaningsih**

**Program Studi S1 Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. Soedarto, S.G, Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465406  
Laman : [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

---

**ABSTRACT**

*Antasena Magelang Center in handling the rehabilitation of Children in Conflict with the Law (ABH) with the highest number of ABH comes from Magelang Regency, which in its implementation still has role problems in the form of difficulties in returning ABH to the community due to the unpreparedness of ABH families caused by the stigma of the community regarding the lack of fulfillment of basic needs for ABH, ABH skills that are considered low, and low understanding of ABH families regarding the concept of social reintegration. This study aims to analyze the role of Antasena Magelang Center in handling ABH rehabilitation in Magelang Regency and to determine the supporting and inhibiting factors of the role of Antasena Magelang Center. The results of the study indicate that the role of Antasena Magelang Center in handling ABH rehabilitation is interrelated in the program implementation process. The main supporting factors include good institutional synergy between the Center and government agencies, educational institutions, and the community, as well as the implementation of an individual needs-based approach that allows the rehabilitation process to be more adaptive and targeted. In addition, employee commitment and community involvement through the ATENSI program also contribute to creating an environment that supports broader social reintegration of ABH. However, the implementation of this role is not free from obstacles, such as limited human resources, lack of specialization of companions, low family participation, and social stigma that continues to be attached to ABH, all of which hinder the effectiveness of rehabilitation as a whole. Recommendations given in this study include improving facilities and infrastructure, strengthening HR competency and capacity, increasing collaboration and representation, optimizing education and socialization of social reintegration, and improving internal dispute handling strategies.*

**Keywords: Role of Organizations, Children in Conflict with the Law, Rehabilitation, Antasena Center Magelang**

**ABSTRAK**

Sentra Antasena Magelang dalam penanganan rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan jumlah ABH tertinggi berasal dari Kabupaten Magelang yang dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan peran berupa kesulitan dalam pengembalian ABH ke masyarakat akibat dari ketidaksiapan keluarga ABH yang disebabkan adanya stigma masyarakat akan kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi ABH, keterampilan ABH yang dianggap rendah, serta rendahnya pemahaman keluarga ABH terhadap konsep reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Sentra Antasena Magelang dalam penanganan rehabilitasi ABH di Kabupaten Magelang serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran Sentra Antasena Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran

Sentra Antasena Magelang dalam penanganan rehabilitasi ABH saling berkaitan dalam proses implementasi program. Faktor pendukung utama meliputi sinergi kelembagaan yang baik antara Sentra dengan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, serta penerapan pendekatan berbasis kebutuhan individual yang memungkinkan proses rehabilitasi menjadi lebih adaptif dan tepat sasaran. Selain itu, komitmen pegawai serta pelibatan masyarakat melalui program ATENSI juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi sosial ABH secara lebih luas. Namun, pelaksanaan peran ini tidak lepas dari hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya spesialisasi tenaga pendamping, rendahnya partisipasi keluarga, hingga stigma sosial yang terus melekat pada ABH, yang semuanya menghambat efektivitas rehabilitasi secara menyeluruh. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini meliputi peningkatan fasilitas dan sarana prasarana, penguatan kompetensi dan kapasitas SDM, peningkatan kolaborasi dan representasi, pengoptimalisasian edukasi dan sosialisasi reintegrasi sosial, serta peningkatan strategi penanganan sengketa internal.

**Kata Kunci : Peran Organisasi, Anak Berhadapan dengan Hukum, Rehabilitasi, Sentra Antasena Magelang**

## **Pendahuluan**

Kriminalitas di Indonesia telah mengalami pergeseran karakteristik yang signifikan, tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Dalam konteks sosial kontemporer, keterlibatan anak dalam tindak kriminal menjadi salah satu tantangan multidimensi yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk negara melalui kebijakan publiknya (Notoatmodjo, 2007).

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan representasi nyata dari persoalan tersebut, di mana anak-anak menjadi pelaku, korban, maupun saksi dari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Berdasarkan data dari KPAI dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kasus kekerasan seksual dan fisik terhadap anak mendominasi, sementara angka ABH terus meningkat setiap tahun. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan terintegrasi untuk menjamin perlindungan serta masa depan anak-anak Indonesia.

Keterlibatan anak dalam kasus hukum tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran semata, melainkan sebagai indikator dari kegagalan sistem sosial dan kelembagaan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial mengembangkan pendekatan rehabilitasi sosial berbasis hak anak dan perlindungan khusus. Rehabilitasi sosial ini, sebagaimana tertuang dalam

Permensos Nomor 26 Tahun 2018 dan Permensos Nomor 3 Tahun 2022, bukan hanya dimaksudkan sebagai bentuk pemulihan, tetapi juga sebagai upaya penguatan kapasitas sosial ABH agar mampu beradaptasi dan menjalankan fungsi sosialnya secara optimal.

Salah satu lembaga strategis yang menjalankan kebijakan ini adalah Sentra Antasena Magelang, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial yang bertugas memberikan layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) kepada kelompok rentan, termasuk ABH. Sentra ini memiliki cakupan wilayah yang luas meliputi sebagian besar Jawa Tengah, DIY, dan Kalimantan Barat. Dalam kurun waktu 2022–2024, data menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang merupakan wilayah asal terbanyak ABH yang menerima layanan residensial dari Sentra Antasena. Fakta ini menunjukkan tingkat kerentanan sosial yang tinggi dan menjadi cerminan bahwa kebijakan perlindungan anak belum sepenuhnya berhasil diimplementasikan secara merata.

Meski secara kelembagaan Sentra Antasena telah menjalankan berbagai program rehabilitasi, namun efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Ketidaksiapan keluarga dalam menerima anak pasca-rehabilitasi, stigma masyarakat terhadap ABH, hingga kurangnya pendampingan lanjutan menjadi penghambat dalam proses reintegrasi sosial. Di sisi lain, pendekatan yang bersifat seragam belum mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik tiap anak, terutama dalam aspek psikososial dan

penguatan karakter. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai bagaimana peran Sentra Antasena Magelang sebagai pelaksana kebijakan rehabilitasi sosial, sejauh mana lembaga ini mampu mewujudkan tujuan kebijakan, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian kinerja lembaga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas manajerial dan kebijakan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap ABH, dengan fokus pada realitas pelaksanaan, tantangan yang dihadapi, serta strategi peningkatan peran lembaga agar mampu menjalankan fungsinya secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan kajian penelitian sebelumnya. Dimana memiliki fokus pada peran Sentra Antasena dalam penanganan rehabilitasi ABH di Kabupaten Magelang. Pada penggunaan teori yang dipakai juga berbeda dengan penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini menggunakan teori menurut Jam Ife dan Frank Tesoriero (dalam Cahyani, 2021) terdapat beberapa sub fenomena peran organisasi, yakni peran: fasilitatif, edukasional, representatif, dan teknis. Selanjutnya teori kedua menurut Horoeopetri, Arimbi, dan Santosa (2003:45) (dalam Elvirany V. Pondaag, Fanley Pangemanan, 2021), yaitu peran sebagai strategi dan peran sebagai alat penyelesaian sengketa.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Peneliti akan mengamati secara langsung dan tidak langsung terkait dengan peran Sentra Antasena Magelang dalam penanganan rehabilitasi ABH di Kabupaten Magelang. Subyek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, meliputi kepala seksi layanan rehabilitasi Sentra Antasena Magelang, staff administrasi Sentra Antasena Magelang, pekerja sosial Sentra Antasena Magelang, pengasuh asrama Sentra Antasena Magelang, dan Anak Berhadapan dengan Hukum Kabupaten Magelang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap dokumen maupun laporan. Analisis dan interpretasi data menggunakan triangulasi data yang meliputi triangulasi sumber dan teknik.

## **Hasil dan Pembahasan**

Semua data yang dikumpulkan berasal dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses rehabilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di wilayah Kabupaten Magelang. Fokus utama dalam pembahasan ini adalah peran yang dijalankan oleh Sentra Antasena Magelang dalam menangani dan mendampingi proses rehabilitasi anak-anak tersebut.

Peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana mekanisme, pendekatan, serta tantangan yang dihadapi oleh pihak Sentra Antasena dalam menjalankan tugasnya, sehingga gambaran yang

disajikan dalam bab ini dimaksudkan dapat memberi pemahaman yang utuh mengenai peran lembaga tersebut pada penanganan rehabilitasi ABH di Kabupaten Magelang.

### **Peran Sentra Antasena Magelang dalam Penanganan Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Magelang**

Peran Sentra Antasena Magelang dengan menggunakan empat pendekatan utama, yaitu peran fasilitatif, edukasional, representatif, dan teknis. Keempat peran ini menjadi kerangka dasar untuk melihat bagaimana upaya rehabilitasi terhadap ABH dijalankan secara menyeluruh.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis peran Sentra Antasena Magelang dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu peran fasilitatif, edukasional, representatif, dan teknis serta sebagai strategi dan peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran ini menjadi kerangka dasar untuk melihat bagaimana upaya rehabilitasi terhadap ABH dijalankan secara menyeluruh.

#### **a. Peran Fasilitatif**

Peran Sentra Antasena Magelang dalam rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tampak melalui pendekatan holistik dan partisipatif yang mencakup aspek psikologis, sosial, dan keterampilan praktis. Tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan, Sentra juga menjadi fasilitator dan penghubung antara anak, keluarga, dan komunitas dalam mendukung pemulihan. Proses rehabilitasi dimulai dari asesmen

hingga pelaksanaan program yang disesuaikan dengan kebutuhan unik masing-masing anak.

Melalui kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat, Sentra mengedepankan prinsip inklusivitas dan pemberdayaan sosial. Pelaksanaan Program ATENSI menjadi medium penting untuk mendorong partisipasi aktif keluarga dan komunitas, sejalan dengan teori Ife dan Tesoriero yang menekankan pentingnya jejaring sosial yang kuat dan responsif terhadap konteks lokal. Pendekatan ini memperlihatkan transformasi peran Sentra dari sekadar pelaksana kebijakan menjadi agen perubahan sosial yang mendorong reintegrasi ABH secara berkelanjutan.

#### **b. Peran Edukasional Pelatihan Keterampilan ABH di Sentra Antasena Magelang**



Peran edukasional Sentra Antasena Magelang dalam rehabilitasi ABH tercermin melalui penyediaan pendidikan formal, nonformal, pelatihan keterampilan

vokasional yang disesuaikan dengan minat anak, serta pendidikan karakter dan layanan konseling keagamaan. Upaya ini tidak hanya membekali anak dengan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun fondasi moral dan psikososial mereka.

Sebagai agen pemberdayaan komunitas, Sentra Antasena mengintegrasikan proses pembelajaran dengan pendekatan komunitas, memperkuat jejaring sosial, dan memfasilitasi pembelajaran kolektif. Hal ini mencerminkan peran edukasional yang tidak hanya fokus pada individu, tetapi juga berkontribusi pada perubahan sosial yang berkelanjutan melalui penguatan kapasitas anak untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat pasca-rehabilitasi.

#### **c. Peran Representatif**

Sentra Antasena Magelang menjalankan peran representatifnya secara aktif dan strategis melalui kemitraan lintas sektor dalam rehabilitasi ABH. Peran ini tidak hanya mencakup pendidikan dan pelatihan, tetapi juga advokasi, pemberdayaan, serta pembukaan akses informasi dan sumber daya melalui kolaborasi dengan Dinas Sosial, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat.

Pendekatan partisipatif ini memperkuat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial dengan membangun jejaring yang mendukung keberlanjutan pemulihan anak. Selain itu, Sentra Antasena menyusun dan melaksanakan rencana strategis bersama pemangku kepentingan

untuk memperluas fungsi edukasional menjadi transformasional. Kegiatan seperti sosialisasi Program ATENSI dan kerja sama dengan BNNK menunjukkan komitmen Sentra dalam membangun ekosistem rehabilitasi yang inklusif, terintegrasi, dan berorientasi pada perubahan sosial jangka panjang.

#### **d. Peran Teknis**

Sentra Antasena Magelang menunjukkan peran teknis yang cukup optimal dalam rehabilitasi ABH di Kabupaten Magelang melalui pengelolaan data yang sistematis—mulai dari pengumpulan, pengolahan berbasis teknologi, hingga analisis untuk mendukung pengambilan keputusan.

Selain itu, supervisi dan evaluasi yang berkelanjutan serta pendampingan intensif menjadi bagian dari upaya profesional memastikan program berjalan sesuai standar. Kolaborasi lintas lembaga, pelibatan keluarga, serta penyesuaian program berdasarkan evaluasi mencerminkan kemampuan teknis Sentra dalam mengelola rehabilitasi secara adaptif dan berbasis kebutuhan. Hal ini sejalan dengan prinsip teknis organisasi sosial yang menuntut efisiensi, keahlian, dan responsivitas terhadap dinamika komunitas.

#### **e. Peran sebagai Strategi**

Sentra Antasena Magelang menjalankan peran strategis dalam rehabilitasi ABH melalui penguatan visi dan misi organisasi, yang diwujudkan lewat sosialisasi

program, peningkatan kapasitas SDM, serta koordinasi internal yang berkesinambungan. Pelatihan rutin dan evaluasi program menjadi bagian dari upaya menjaga keselarasan antara rencana dan pelaksanaan layanan rehabilitasi.

Langkah strategis juga terlihat dari pembagian peran yang sistematis antarunit kerja—pekerja sosial, psikolog, pendidik, dan pelatih keterampilan—yang bekerja sesuai keahliannya. Koordinasi internal yang kuat, integrasi lintas unit, serta pemanfaatan sumber daya secara efisien memperkuat daya adaptif organisasi terhadap kebutuhan rehabilitasi. Dengan pendekatan ini, Sentra Antasena mampu berperan sebagai agen strategis yang menjamin rehabilitasi ABH berjalan secara komprehensif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

#### **f. Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa**

Sentra Antasena Magelang menjalankan fungsi sebagai alat penyelesaian sengketa secara efektif melalui pendekatan sistematis dan kolaboratif dalam menangani ABH. Proses dimulai dari asesmen profesional terhadap kondisi anak, dilanjutkan dengan pelibatan keluarga, lembaga pemerintah, dan masyarakat dalam rangka meredam konflik serta mendukung reintegrasi sosial.

Evaluasi menyeluruh terhadap aspek psikologis, administratif, dan kebijakan dilakukan secara berkala

untuk mengidentifikasi hambatan rehabilitasi. Kemitraan strategis dengan instansi pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat posisi Sentra sebagai mediator yang mampu menyelesaikan permasalahan secara holistik dan berbasis regulasi. Dengan demikian, peran ini dijalankan tidak hanya secara administratif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika kompleksitas kasus ABH.

### **Faktor Pendukung Peran Sentra Antasena Magelang Dalam Penanganan Rehabilitasi ABH**

#### **a. Kompetensi**

Sentra Antasena Magelang menunjukkan kompetensi organisasional yang kuat dalam rehabilitasi ABH melalui pelaksanaan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar anak, tetapi juga melibatkan keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan rehabilitasi yang kolaboratif dan berkelanjutan. Pendekatan ini mencerminkan organisasi yang responsif dan partisipatif dalam mendukung perubahan positif pada anak.

Sejalan dengan temuan Zuroida (2019), dukungan keluarga menjadi komponen penting dalam rehabilitasi anak, mencakup dukungan emosional, instrumental, dan informatif. Keterlibatan aktif keluarga memperkuat motivasi dan rasa aman anak, serta menjadi indikator penting keberhasilan rehabilitasi yang tidak bisa ditangani lembaga semata.

Kompetensi SDM di Sentra—dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional—mendukung pelaksanaan peran teknis, edukatif, dan fasilitatif. Petugas mampu mengelola data, melaksanakan program edukasi, serta membangun relasi sosial secara efektif. Namun, tantangan seperti ketimpangan kompetensi, kurangnya pelatihan lanjutan, dan belum optimalnya pembaruan metode intervensi masih menjadi hambatan. Karena itu, peningkatan kompetensi secara terus-menerus sangat diperlukan agar seluruh peran Sentra dapat dijalankan secara maksimal dan adaptif terhadap dinamika ABH di lapangan.

### **Faktor Penghambat Peran Sentra Antasena Magelang Dalam Penanganan Rehabilitasi ABH**

#### **a. *Role Transition* (Transisi Peran)**

Transisi peran Sentra Antasena Magelang dalam rehabilitasi ABH menghadapi hambatan internal dan eksternal. Secara internal, terbatasnya jumlah pekerja sosial dan pengasuh menyebabkan beban kerja tinggi, menurunkan kualitas layanan karena petugas harus menangani banyak anak dengan kebutuhan berbeda. Secara eksternal, minimnya dukungan keluarga serta lemahnya koordinasi dengan masyarakat, lembaga pendidikan, dan penegak hukum memperlambat proses reintegrasi sosial.

Kurangnya spesialisasi peran juga menjadi hambatan, ditandai dengan ketidaksesuaian tugas dan keahlian, tumpang tindih tanggung jawab, serta konflik perspektif

antarprofesional. Beban kerja berlebih dan keterbatasan SDM memperburuk tekanan kerja dan menurunkan kohesi tim.

Selain itu, *role transition* tanpa kesiapan dan pelatihan memadai mengganggu pelaksanaan peran teknis, edukasional, dan strategis. Ketidaksiapan dalam beradaptasi menyebabkan alur kerja tidak efisien dan menurunkan mutu rehabilitasi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi hal krusial agar peran lembaga dapat dijalankan secara **efektif dan berkelanjutan**.

#### **b. *Role Distance* (Jarak Peran)**

Peran pekerja sosial di Sentra Antasena Magelang dalam rehabilitasi ABH menghadapi hambatan dari sisi individu dan struktural. Secara individu, petugas merasa belum cukup siap menangani kasus psikologis kompleks meski telah memiliki dasar pengetahuan. Secara struktural, jumlah ABH yang meningkat tidak diimbangi SDM memadai, sehingga beban kerja tinggi dan layanan menjadi kurang optimal.

Selain itu, terdapat kesenjangan antara kebijakan dan realita lapangan. Ketidaksiapan regulasi pusat dan kondisi teknis di daerah menyebabkan lemahnya dukungan kebijakan dan koordinasi antar lembaga. Meski petugas berupaya adaptif melalui asesmen, kolaborasi, dan improvisasi, standar layanan yang belum jelas tetap menjadi risiko. Maka, harmonisasi kebijakan dengan kebutuhan riil sangat diperlukan.

Hambatan juga muncul dalam bentuk *role distance*, saat petugas

merasa jauh secara emosional dari peran yang dijalankan. Hal ini berdampak pada peran fasilitatif dan representatif, yang menuntut keterlibatan empatik dan relasi antarpihak. Untuk mengatasi ini, penting bagi lembaga memperkuat motivasi internal dan keterikatan petugas terhadap nilai serta tujuan organisasi.

### **c. *Role Conflict* (Konflik Peran)**

Konflik peran di Sentra Antasena Magelang menjadi hambatan signifikan dalam rehabilitasi ABH. Petugas menghadapi tuntutan yang saling bertentangan dari keluarga, masyarakat, dan instansi pemerintah dengan ekspektasi berbeda. Secara internal, perbedaan pendekatan antarprofesional, tingginya beban kerja, dan keterbatasan sumber daya memicu tekanan emosional dan konflik antarpegawai.

Kurangnya koordinasi dan ketidaksinkronan harapan eksternal memperumit pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Dampaknya, efektivitas kerja menurun, kualitas layanan terganggu, dan kesejahteraan mental pegawai terancam.

Peran yang paling terdampak adalah sebagai penyelesaian sengketa, karena netralitas sulit dijaga saat tekanan datang dari berbagai pihak. Peran edukasional dan strategis pun ikut terhambat. Karena itu, koordinasi internal dan kejelasan tugas perlu diperkuat agar konflik peran dapat diminimalisasi dan proses rehabilitasi berjalan optimal.

### **d. Keterbatasan Sarana dan Prasarana**

Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Antasena Magelang menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Keterbatasan SDM, tumpang tindih peran, serta kurangnya sarana seperti ruang belajar, media pelatihan, dan fasilitas konseling menghambat pelaksanaan program, terutama dalam peran edukasional, teknis, dan fasilitatif. Di sisi lain, minimnya sistem insentif bagi pegawai juga menurunkan motivasi kerja. Meskipun tanggung jawab yang diberikan dapat dianggap sebagai bentuk penghargaan non-material, hal tersebut belum cukup untuk mendorong kinerja jangka panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan baik secara fisik maupun manajerial untuk memaksimalkan peran lembaga dan efektivitas rehabilitasi ABH.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran Sentra Antasena Magelang dalam penanganan rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Magelang telah terlaksana secara multidimensional dan komprehensif. Peran tersebut mencakup fungsi fasilitatif, edukatif, representatif, teknis, strategis, dan sebagai alat penyelesaian sengketa. Sentra Antasena tidak hanya menyediakan layanan dasar seperti psikososial dan pendidikan, tetapi juga mendorong kolaborasi lintas sektor, menyelenggarakan pelatihan keterampilan hidup, melakukan pendataan dan evaluasi, serta

merancang strategi kelembagaan yang responsif terhadap dinamika lapangan. Peran-peran ini dijalankan dengan pendekatan yang adaptif dan berkelanjutan dalam rangka memastikan proses rehabilitasi ABH berjalan secara utuh, holistik, dan manusiawi.

Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan peran tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Di satu sisi, keberhasilan ditopang oleh kompetensi tenaga layanan, efektivitas sosialisasi, serta perilaku peran yang profesional dan empatik dari pelaksana tugas. Di sisi lain, pelaksanaan peran juga menghadapi tantangan berupa transisi peran (role transition), jarak peran (role distance), konflik peran (role conflict), serta keterbatasan sarana dan prasarana yang menghambat optimalisasi layanan. Berbagai tantangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas kebijakan dan realitas implementasi di lapangan

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran dan faktor Sentra Antasena Magelang dalam penanganan rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi serta pengembangan penelitian selanjutnya:

1. Peningkatan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pemerintah melalui Kementerian Sosial perlu memperhatikan dan meningkatkan kualitas serta

kuantitas sarana dan prasarana di Sentra Antasena Magelang agar peran fasilitatif dapat dijalankan lebih optimal, khususnya dalam menunjang proses rehabilitasi residensial bagi ABH.

2. Penguatan Kompetensi dan Kapasitas SDM

Diperlukan pelatihan berkala dan pengembangan kapasitas bagi petugas pendamping agar peran teknis, edukatif, dan strategis dapat dijalankan lebih maksimal sesuai dengan kompleksitas kasus ABH.

3. Peningkatan Kolaborasi dan Representasi

Sentra Antasena diharapkan memperluas jejaring kerja sama lintas sektor, seperti dengan Dinas Sosial daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal, guna memperkuat peran representatif dan penyelesaian sengketa.

4. Optimalisasi Edukasi dan Sosialisasi Reintegrasi Sosial  
Perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang lebih masif kepada masyarakat dan keluarga ABH agar pemahaman terhadap pentingnya reintegrasi sosial meningkat dan mengurangi stigma terhadap ABH.

5. Peningkatan Strategi Penanganan Sengketa Internal  
Meningat adanya potensi konflik internal akibat beban kerja dan perbedaan pendekatan, penting bagi Sentra Antasena Magelang untuk membentuk mekanisme penyelesaian konflik yang sistematis dan berorientasi pada

kerja sama tim. Pendekatan supervisi yang suportif dan penguatan komunikasi lintas bidang juga perlu diperhatikan.

### Daftar Pustaka

- Aidy, W. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Sasana*, 5(1), 21–44.  
<https://doi.org/10.31599/sasana.v5i1.90>
- Asharri, F., & Astuti, R. S. (2019). The Effectiveness of Village Governance in the Implementation of Village Funds in Wringinjajar Village. *Journal of Public Policy and ...*, 1–18.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/24124>
- Asiri, H., & Sugirman, A. (2020). Children’S Rights Before the Law: a Role of Local Government in the Child Protection System. *Al-Bayyinah*, 4(2), 243–260.  
<https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.957>
- Chrisandini, J., & Astuti, P. (2020). Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) di UPT PRSMP Surabaya. *Jurnal Hukum*, 7(4), 153–161.
- Dina Eka Anggraini, Herbasuki Nurcahyanto, D. R. (2024). PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN REMBANG DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE PARK DESA PASAR BANGGI. *Public Policy and Management Review*, 11(1), 1–18.  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Dwi Yanti, C., Sarbaitini, & Muhammad Putra, I. (2022). Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dinas Sosial Padang Dalam Membina Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16503–16509.
- Edwart, A. O., & Azhar, Z. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(3), 759.  
<https://doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7703>
- Ekarishanti, C., & Krismartini. (2019). Voluntary Instrument pada Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Bantargebang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(4), 1–15.
- Elvirany V. Pondaag, Fanley

- Pangemanan, N. K. (2021). Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Di Kecamatan Tombatu Utara). *Governance*, 1(2), 1–8.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54.  
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Gasco-Hernandez, M., Nasi, G., Cucciniello, M., & Hiedemann, A. M. (2022). The role of organizational capacity to foster digital transformation in local governments: The case of three European smart cities. *Urban Governance*, 2(2), 236–246.  
<https://doi.org/10.1016/j.ugj.2022.09.005>
- Julita, M., & Laila Meilani, N. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di bawah Umur di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 4063–4071.
- KEMENPPPA. (2021). *Tumbuh Kembang Anak*. kemenpppa.go.id.  
<https://www.kemenpppa.go.id/>
- Kementerian Sosial. (2018). *Permensos Tahun 2018*. Kemensos.go.id.  
<https://kemensos.go.id/uploads/topics/17035987413811.pdf>
- Kenneth Apiah. (2020). *The Role of Government and the international competitiveness of SMEs: Evidence from Ghanaian Non-Traditional Exports*.
- KPAI R.N. (2023). *Data Kasus Perlindungan Anak dari Pengaduan ke KPAI Tahun 2023*. KPAI.GO.ID.  
<https://bankdata.kpai.go.id/tabul-asi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39.  
<http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>
- Long, F., & Evans, J. (2023). “Doing What We Can with What We Have”: Examining the role of local government in poverty management during the COVID-19 pandemic. *Geoforum*, 144(November 2022), 103812.  
<https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2023.103812>
- Magelang, K. (2019). Wilayah Kabupaten Magelang.  
<https://magelangkab.go.id/home/>
- Magelang, P. K. (n.d.). *Peta Administrasi Kabupaten Magelang*.  
<https://magelangkab.go.id/home/detail/peta-kabupaten-magelang/1229>
- Maghfiroh, S. A., & Pratiwi, P. H. (2020). Strategi Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Berhadapan

- Hukum (ABH). *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 8(1), 61–74.  
<https://doi.org/10.21831/dimensia.v8i1.35569>
- Meitasari, A., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. *Publika*, 59–74.  
<https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p59-74>
- Meyfita Esti Cahyani, Susi Sulandari, D. H. (2021). PERAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DISABILITAS. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/31295/25573>
- Muhammad Taufiq, D. N. (2020). The Role of The Government in Improving The Quality of Education. *Journal GEEJ*, 7(2), 27–34.
- Nababan, Rosdiana, Jelita Kartini Br Pakpahan, Fauziah Dwi Putri, Saputri, Hasnawati, Tiur Berliana Idawati Sinaga, T. (2023). Pembinaan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di UPTD P2PMKS Nilam Suri. *Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4301–4310.
- PUSIKNAS.POLRI.GO.ID. (2023). *Data Kejahatan 2024*. [pusiknas.polri.go.id](https://pusiknas.polri.go.id)  
[https://pusiknas.polri.go.id/data\\_kejahatan](https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan)
- Putri, A. P. (2024). *Peran Pusat elayanan Terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Tingginya Tindak Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Semarang*. 6.
- Resosialisasi, P., Antasena, B., Thohir, M., & Iswari, R. (2022). dilakukan oleh anak berjumlah 8 kasus ( BPS Kab . Magelang ). Kasus yang melibatkan anak Banyaknya kasus pidana yang dilakukan oleh anak menyebabkan angka kriminalitas di Balai Rehabilitasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus ( BRSAMPK ). 11(1), 91–102.
- Saba, R. R. (2024). Peran Bimbingan dan Konseling Dalam Proses Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *JBK Jurnal Bimbingan Konseling*, 2(1), 12-16.
- Wulandari, E. A., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2022). Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3.
- Yanti, C., Sarbaitinil, & Putra, I. M. (2022). Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu Dinas Sosial Padang dalam Membina Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16503-16509.

<https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.5101>

Zuroida, A. (2019). DUKUNGAN KELUARGA DALAM PROSES REHABILITASI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *Prosiding Conference on Research and Community Services*, 1(1), 780-787. Retrieved 2025, from <https://ejournal.stkipjb.ac.id/index.php/CORCYS/article/view/1257>